



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN**

**NOMOR : 89/Kpts./PP.140/E/08/2025**

**TENTANG**

**LEMBAGA PELATIHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
INDONESIA (INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO)  
PT. LINGKAR KREATIF SOLUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, maka perlu menetapkan Lembaga Pelatihan ISPO;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga auditor, petugas *Training of Trainer* (ToT), Fasilitator ISPO Daerah, Tim Kendali Internal (*Internal Control System*) dan tenaga pendamping sertifikasi ISPO, diperlukan lembaga/ organisasi penyelenggara pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Lembaga Pelatihan ISPO;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 389);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 250);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 28);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1377);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : PT. Lingkar Kreatif Solusi yang berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 76, Desa/Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kec. Medan, Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Lembaga Pelatihan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan ISPO.
- KEDUA : Lembaga Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelatihan untuk Auditor Lembaga Sertifikasi, Auditor Internal Perusahaan, Auditor Independen, Petugas *Training of Trainer (ToT)*, Fasilitator ISPO Daerah, Tim Kendali Internal (*Internal Control System*) dan tenaga pendamping sertifikasi ISPO serta sosialisasi secara profesional untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) ISPO yang kompeten dan menyebarkan informasi mengenai ISPO.
- KETIGA : Lembaga Pelatihan ISPO wajib menerapkan pedoman pelatihan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pelatihan ISPO wajib mempertahankan kredibilitas, kompetensi dan integritas serta mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
- KELIMA : Lembaga Pelatihan ISPO bersedia disaksikan (*witness*) saat penyelenggaraan pelatihan, monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal Perkebunan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu.

- KEENAM : Lembaga Pelatihan ISPO wajib menyampaikan laporan kegiatan pelatihan kepada Direktur Jenderal Perkebunan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- KETUJUJUH : Peserta pelatihan yang lulus pelatihan ISPO wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- KEDELAPAN : Pengakuan dan penunjukan sebagai Lembaga Pelatihan ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KESEMBILAN : Lembaga Pelatihan ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sebagai Lembaga Pelatihan ISPO kepada Direktur Jenderal Perkebunan, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 5 Agustus 2025

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ABDUL RONI ANGKAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Komite ISPO;
3. Sekretariat Komite ISPO;
4. PT. Lingkar Kreatif Solusi.